

**Lampiran:**

**395. Sistem Pengambilan Keputusan Hukum dalam  
Bahtul Masail Di Lingkungan Nahdlatul Ulama**

**1. Ketentuan Umum**

- a. Yang dimaksud dengan kitab adalah *al-kutub al-mu`tabarah*, yaitu kitab-kitab tentang ajaran Islam yang sesuai dengan aqidah Ahlussunnah wal Jamaah (rumusan Mukhtamar NU ke-27)
- b. Yang dimaksud bermadhab secara *qauli* adalah mengikuti-pendapat-pendapat yang sudah “jadi” dalam lingkup madhab tertentu
- c. Yang Yang dimaksud bermadhab secara *manhajy* adalah bermadhab dengan mengikuti jalan pikiran dan kaidah penetapan hukum yang telah disusun oleh imam madhab.
- d. Yang dimaksud dengan *istinbath* adalah mengeluarkan hukum syara’ dari dalilnya dengan *qawaid usuliyah* dan *qawaid fiqhiyah*.
- e. Yang dimaksud dengan *qauli* adalah pendapat imam madhab
- f. Yang dimaksud dengan *wajah* adalah pendapat ulama madhab
- g. Yang dimaksud dengan *taqrir jama’y* adalah upaya secara kolektif untuk menetapkan pilihan terhadap satu diantara beberapa *qaul/wajah*.
- h. Yang dimaksud dengan *ilhaq* (*ilhaq al-masail bi nadha’iriha*) adalah menyamakan hukum suatu kasus / masalah yang belum dijawab oleh kitab dengan kasus / masalah serupa yang telah dijawab oleh kitab (menyamakan dengan pendapat yang sudah “jadi”)
- i. Yang dimaksud dengan usulan masalah adalah permintaan untuk membahas suatu kasus / masalah baik hanya berupa judul masalah maupun telah disertai pokok-pokok pikiran atau pula hasil pembahasan awal dengan maksud dimintakan tanggapan.

- j. Yang dimaksud dengan pengesahan adalah pengesahan hasil suatu bahtul masail oleh PB Syuriah NU, Munas Alim Ulama' NU atau Mukhtamar NU.<sup>1</sup>

## 2. Sistem Pengambilan Keputusan Hukum

### a. Prosedur Penjawaban Masalah

Keputusan bahtul masail dalam NU dibuat dalam kerangka bermadhab kepada salah satu madhab empat yang disepakati dan mengutamakan bermadhab secara qauli. Oleh karena itu prosedur penjawaban masalah disusun dalam urutan sebagai berikut:

- 1) Dalam kasus ketika jawaban bisa dicukupi oleh ibarat kitab dan disana hanya terdapat satu *qaul/wajah*, maka dipakailah *qaul/wajah* sebagaimana diterangkan dalam ibarat tersebut.
- 2) Dalam kasus ketika jawaban bisa dicukupi oleh *ibarat* kitab dan disana terdapat lebih dari satu *qaul/wajah*, maka dilakukan *taqrir jama`i* untuk memilih satu *qaul/wajah*.
- 3) Dalam kasus tidak ada *qaul/wajah* sama sekali yang memberikan penyelesaian, maka dilakukan prosedur *ilhaq al-masail binadhairiha* secara *jama`i* oleh para ahlinya.
- 4) Dalam kasus tidak ada *qaul/wajah* sama sekali dan tidak mungkin dilakukan *ilhaq*, maka bisa dilakukan istinbat *jama`i* dengan prosedur bermadhab secara *manhaji* oleh para ahlinya.<sup>2</sup>

### b. Hirarki Dan Sifat Keputusan Bahtul Masail

- 1) Seluruh keputusan bahtul masail di lingkungan NU yang diambil dengan prosedur yang telah disepaki dalam keputusan ini, baik diselenggarakan dalam struktur organisasi maupun diluarnya mempunyai kedudukan yang sederajat dan tidak saling membatalkan.

---

<sup>1</sup> Imam Ghazali Said dan A. Ma`ruf Asrori (Penyunting), *Ahkamul Fuqaha: Solusi Problematika Aktual Hukum Islam*, ter. Djamiluddin Miri, (Surabaya: LTN NU dan Diantama, 2005), 470.

<sup>2</sup> *Ibid.*, 470-471.

- 2) Suatu hasil keputusan bahthul masail dianggap mempunyai kekuatan daya ikat lebih tinggi setelah disahkan oleh Pengurus Besar Syuriah NU tanpa harus menunggu Munas Alim Ulama maupun Mukhtamar.
- 3) Sifat keputusan dalam bahthul masail tingkat Munas dan Mukhtamar adalah:
  - a) Mengesahkan rancangan keputusan yang telah dipersiapkan sebelumnya dan /atau,
  - b) Diperuntukkan bagi keputusan yang dinilai akan mempunyai dampak yang luas dalam segala bidang.<sup>3</sup>

c. Kerangka Analisa Masalah

Terutama dalam memecahkan masalah sosial, bahthul masail hendaknya menggunakan kerangka pembahasan masalah (yang sekaligus tercermin dalam hasil keputusan) antara lain sebagai berikut:

- 1) Analisa masalah (sebab mengapa terjadi kasus ditinjau dari berbagai faktor):
  - a) Faktor ekonomi
  - b) Faktor budaya
  - c) Faktor politik
  - d) Faktor sosial dan lainnya
- 2) Analisa dampak (dampak positif dan negatif yang ditimbulkan oleh suatu kasus yang hendak dicari hukumnya ditinjau dari beberapa aspek), antara lain:
  - a) Secara sosial ekonomi
  - b) Secara sosial budaya
  - c) Secara sosial politik
  - d) Dan lain lain
- 3) Analisa hukum (fatwa tentang suatu kasus setelah mempertimbangkan latar belakang dan dampaknya disegala bidang). Di samping putusan fiqih/

---

<sup>3</sup> Ibid. 471.

yuridis formal, keputusan ini juga memperhatikan pertimbangan Islam dan hukum positif.

- a) Status hukum (al-ahkam al-khamsah / sah – batal)
  - b) Dasar dari ajaran Ahlussunnah Waljama`ah
  - c) Hukum positif
- 4) Analisa tindakan, peran dan pengawasan (apa yang harus dilakukan sebagai konsekuensi dari fatwa di atas). Kemudian siapa saja yang akan melakukan, bagaimana, kapan, dan dimana hal itu hendak dilakukan, serta bagaimana mekanisme pemantauan agar semua berjalan sesuai dengan rencana.
- a) Jalur politik (berusaha pada jalur kewenangan negara dengan sasaran mempengaruhi kebijaksanaan pemerintah).
  - b) Jalur budaya (berusaha membangkitkan pengertian dan kesadaran masyarakat melalui berbagai media massa dan forum lainnya seperti pengajian dan lain lain).
  - c) Jalur ekonomi (meningkatkan kesejahteraan masyarakat).
  - d) Jalur sosial lainnya (upaya meningkatkan kesehatan masyarakat, lingkungan dan seterusnya).<sup>4</sup>

### **3. Petunjuk Pelaksanaan**

- a. Prosedur pemilihan *qaul/ wajah*
  - 1) Ketika dijumpai beberapa *qaul/ wajah* dalam satu masalah yang sama, maka dilakukan usaha memilih salah satu pendapat
  - 2) Pemilihan salah satu pendapat dilakukan:
    - a) Dengan mengambil pendapat yang lebih maslahat dan atau yang lebih kuat
    - b) Sedapat mungkin dengan melaksanakan ketentuan Mukhtamar NU ke I, bahwa perbedaan pendapat diselesaikan dengan memilih:

---

<sup>4</sup> Ibid. 472.

- (1), Pendapat yang disepakati oleh al-syaikhani (al-Nawawi dan al-Rafi`i)
- (2), Pendapat yang dipegangi oleh al-Nawawi saja
- (3), Pendapat yang dipegangi oleh al-Rafi`i saja
- (4), Pendapat yang didukung oleh mayoritas ulama
- (5), Pendapat ulama yang terpandai
- (6), Pendapat ulama yang paling wara`

b. Prosedur *ilhaq*

Dalam hal ketika suatu masalah atau kasus belum dipecahkan dalam kitab, maka masalah atau kasus tersebut diselesaikan dengan prosedur *ilhaq al-masa'il binadza'iriha* secara *jama`i*. *Ilhaq* dilakukan dengan memperhatikan *mulhaq bih*, *mulhaq alaih* dan *wahul ilhaq* oleh para *mulhiq* yang ahli.

c. Prosedur *istinbat*

Dalam hal ketika tak mungkin dilakukan *ilhaq* karena tidak adanya *mulhaq bih* dan *wajhul ilhaq* sama sekali di dalam kitab, maka dilakukan *istinbath jama`i* yaitu dengan mempraktekkan *qawaid ushuliyah* dan *qawaid fiqhiyyah* oleh para ahlinya.<sup>5</sup>

وَإِذَا

---

<sup>5</sup> Ibid. 473.

[145] Umpamanya: memaksa mereka minta cerai dengan cara khulu' atau membiarkan mereka hidup terkatung-katung.